

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan hidup adalah suatu sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung antar komponen yang satu dan lainnya dan tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga membentuk satu kesatuan ekosistem yang utuh. Manusia yang menjadi salah satu komponen dari lingkungan hidup tersebut, tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga apabila terdapat salah satu gangguan terhadap salah satu komponen lingkungan tersebut, baik komponen biotik maupun abiotik, akan memberikan dampak kepada manusia itu sendiri (Riany,2012).

Dalam pengelolaan lingkungan, Akib (2014) menjelaskan bahwa secara regulasi pemerintah berwenang dalam mengelola lingkungan secara konstitusional yaitu berdasar pada ketentuan Pasal 33 ayat 3 dan 4 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 33 ayat 3 menentukan :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Selanjutnya Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menentukan :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menjadi landasan Negara dalam menguasai sumber daya alam. Penguasaan oleh Negara tersebut memiliki makna bahwa Negara sebagai pengelola (*to manage*) dan tidak melakukan tindakan sebagai pemilik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat 3 dan 4 UUD 1945 tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 yaitu mengenai tugas dan wewenang bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sedangkan untuk bidang sumber daya alam diatur dalam Undang – Undang masing-masing sektor, seperti UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Panas Bumi, dan UU Sumberdaya Air. Landasan hukum tersebut dimaksudkan untuk mengelola, mengatur dan mengarahkan pemanfaatan sumberdaya alam tanpa disertai dengan kerusakan lingkungan (Akib,2014).

Sekalipun sudah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam namun laju degradasi lingkungan masih saja terus terjadi. Seperti yang dikemukakan oleh Budiati (2012) bahwa pemerintah telah sedemikian rupa merancang, merumuskan, dan mengimplementasikan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa datang. Namun pada kenyataannya masih terlihat bahwa pemerintah belum mampu sepenuhnya dalam mengatasi degradasi lingkungan.

Lebih lanjut Budiati (2012) menambahkan bahwa pembangunan yang masih bersifat sektoral turut serta menjadi penyebab kerusakan lingkungan berbagai tempat yang dilakukan oleh perilaku stakeholders. Sehingga laju kerusakan lingkungan akan terus terjadi. Dengan demikian untuk menciptakan masa depan lingkungan yang lebih baik perlu perbaikan perbaikan dalam pembangunan yaitu dengan mengarahkan para stakeholders agar memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

2.2. Kebijakan Lingkungan

Akib (2014) menyebutkan bahwa Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional yang diadakan oleh Universitas Padjajaran di Bandung tanggal 15 -18 Mei 1972 merupakan tonggak kepedulian terhadap lingkungan secara luas dan diantara peserta seminar tersebut ditunjuk menjadi utusan Pemerintah Indonesia untuk mengikuti Konferensi Stockholm. Sehingga dapat dikatakan bahwa seminar yang diadakan di Bandung tersebut merupakan persiapan bagi Indonesia untuk mengikuti Konferensi Stockholm 1972. Sebagai tindak lanjut dari Konferensi Stockholm 1972 tersebut adalah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1972 tentang Pembentukan Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup. Panitia yang telah dibentuk tersebut berhasil menyusun, menginventarisasi, dan membuat rencana kerja bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup yang kemudian dituangkan dalam TAP MPR RI No.IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam GBHN tahun 1973, arah dan kebijakan pengelolaan lingkungan ditetapkan dalam Bab III Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, bagian B angka 10 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang”

Kebijakan lingkungan yang termuat dalam GBHN 1973 tersebut kemudian dijabarkan secara rinci ke dalam Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1974 tentang Repelita II, seperti yang termuat dalam Bab 4 tentang Pengelolaan Sumber-Sumber Alam dan Lingkungan Hidup. Lebih lanjut dalam TAP MPR No.IV/MPR/1978 tentang GBHN 1978, khususnya dalam Bab IV Pola Umum Pelita III, Bidang Ekonomi, Butir 13 tentang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, yang kemudian dijabarkan dalam Keputusan

Presiden No.7 tahun 1979 tentang Repelita III, Bab 7 tentang Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup. Untuk selanjutnya dalam GBHN 1988 yang dijabarkan dalam Keputusan Presiden No.13 tahun 1989 tentang Repelita V dalam Bab 8 Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup telah dikembangkan konsep “*Sustainable Development*” (pembangunan berkelanjutan). Sehingga konsep tersebut untuk selanjutnya lebih dikembangkan lagi dalam kebijakan pengelolaan lingkungan dalam GBHN periode berikutnya yaitu GBHN 1993, GBHN 1998, GBHN 1999, dan Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan sebagai Haluan Negara (TAP MPR RI No. X/MPR/1998), maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009, RPJMN 2010 – 2014 (Akib,2014). Sedangkan dalam RPJMN 2015 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019 mengemukakan tentang arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan perubahan iklim dengan melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup (Kementerian PPN/Kepala Bappenas, 2014).

Dari uraian kebijakan lingkungan yang diawali dari GBHN 1973 hingga RPJMN 2015-2019 dapat dilihat bahwa dalam arah pembangunan di Indonesia adalah sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu membangun namun tidak merusak lingkungan. Dikatakan lebih lanjut Akib (2014) bahwa arah dan kebijakan lingkungan akan dapat terlaksana dengan baik jika pengelolaan lingkungan didukung oleh kelembagaan dan peraturan perundang-undangan secara khusus.

2.3. Implementasi Kebijakan

Dijelaskan oleh Widodo (2012) bahwa tahap implementasi menjadi sangat penting dalam proses kebijakan publik. Hal ini dikarenakan bahwa sebaik apapun suatu kebijakan jika tidak dilaksanakan secara baik, maka tujuan kebijakan tidak akan dapat tercapai. Begitu juga sebaliknya jika

persiapan pelaksanaan sudah direncanakan dengan baik namun dalam perumusannya tidak baik maka tujuan kebijakan tersebut juga tidak akan tercapai. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika suatu kebijakan dikehendaki tercapai tujuannya maka tidak perumusan dan pembuatan kebijakan saja yang harus dipersiapkan dengan baik, namun juga pada tahap implementasinya juga haruslah dipersiapkan dengan baik pula.

Seperti yang dikutip oleh Wahab (1991:50) dalam Widodo (2012), menurut Kamus Webster, implementasi diartikan sebagai “ *to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) ; to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu)*”. Lebih lanjut Jones dalam Widodo (2012) memberi artian bahwa implementasi sebagai *Getting the job done “ and “ doing it*. Meskipun pengertian tersebut terkesan sederhana, namun proses implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan dengan mudah. Jones menambahkan bahwa proses implementasi tersebut memerlukan beberapa syarat, diantaranya adalah orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional. Sehingga Jones merumuskan batasan implementasi sebagai “ *a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done “* yaitu suatu proses penerimaan sumberdaya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan (Widodo,2012).

Subarsono (2005) memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai implementasi, yaitu dengan melibatkan usaha dari perumus kebijakan untuk mempengaruhi, seperti yang disebut oleh Lipsky yaitu “ *street level bureaucrats*“ untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam proses implementasi, berbagai aktor akan terlibat dalam pelaksanaannya sehingga dengan keterlibatan beberapa aktor tersebut akan saling bersinergi dalam suatu implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan. Seperti yang dikemukakan oleh Randall B.Ripley dan Grace A Franklin (1986) dalam Subarsono (2005) yaitu :

“Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expectations who work within a contexts of an increasingly large and complex

mix of government programs that require participation from numerous layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control”

Banyaknya aktor yang terlibat dan variabel yang kompleks baik individual maupun organisasional dapat diperlihatkan oleh suatu implementasi dan masing-masing pengaruh variabel tersebut juga saling terkait satu dengan lainnya. Sehingga hal tersebut yang membuat suatu implementasi begitu kompleks (Subarsono, 2005).

Implementasi menurut Donald S. Van Mater dan Carl E. Van Horn (1974:447) dalam Widodo (2012) adalah sebagai :

“ Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This include both one time efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achive the large and small changes mandated by policy decisions”

Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu atau kelompok swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Sedangkan Mazmanian dan Sabartier (1983 : 4) dalam Widodo (2012) menjelaskan lebih lanjut pengertian implementasi yaitu

“ To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those events and activities that occur after the issuing of authoritative public policy directives, which included both of effort to administer and the substantive impacts on people and events”.

dengan menekankan bahwa implementasi kebijakan dilaksanakan saat suatu program dirumuskan.

Lebih lanjut Widodo (2012) menjelaskan pengertian implementasi yang berdasarkan atas beberapa pendapat tersebut diatas, yaitu implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber (manusia, dana, kemampuan organisasional) yang dilakukan baik

pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi suatu kebijakan akan berhasil jika terdapat keterkaitan antar beberapa variabel dan faktor. Oleh karenanya Subarsono (2005) mengelaborasi beberapa teori Implementasi yang dapat memberikan gambaran kepada kita lebih jauh mengenai suatu kebijakan dapat diimplementasikan.

George C. Edwards III (1980) memberikan pandangan tentang implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu :

(1) Komunikasi

Seorang implementor harus dapat mentransmisikan suatu kebijakan dengan tujuan dan sasaran yang jelas kepada kelompok sasaran (*target group*)

(2) Sumberdaya


Suatu kebijakan meskipun sudah dikomunikasikan dengan baik namun jika implementor kekurangan sumberdaya, maka kebijakan tersebut juga tidak akan berjalan dengan baik.

(3) Disposisi

Disposisi atau karakteristik yang dimiliki implementor akan menentukan suatu kebijakan dapat diimplementasikan. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

(4) Struktur Birokrasi


Standard Operating Procedures (SOP) merupakan aspek penting dalam implementasi. SOP ini sebagai pedoman bagi implementor.



Gambar 1. Faktor penentu Implementasi Menurut George C Edwards III
(Sumber :Subarsono,2005)

Berdasarkan Gambar 1. tersebut dapat dilihat bahwa ada hubungan antara keempat variabel dalam mempengaruhi suatu kebijakan yang diimplementasikan.

Lebih lanjut Merilee S. Grindle (1980) dalam Subarsono (2005) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Dalam variabel isi kebijakan mencakup:(1)sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;(2) jenis manfaat yang dapat diterima oleh target groups;(3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh sebuah kebijakan;(4) Apakah letak program sudah tepat. Sedangkan untuk variabel lingkungan kebijakan mencakup :(1)Seberapa besar kekuasaan,kepentingan, dan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi yang berkuasa;(3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.




Gambar 2. Implementasi sebagai proses politik dan administrasi

(Sumber : Subarsono,2005)

Dalam teori implementasi Grindle tersebut dapat dilihat bahwa keberhasilan suatu kebijakan yang diimplementasikan akan dapat dievaluasi dan diukur oleh tujuan awal suatu kebijakan tersebut dibuat, apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dalam Subarsono(2005) mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu : (1) standar dan sasaran kebijakan, yaitu berkaitan dengan kejelasan standar dan sasaran kebijakan sehingga dapat direalisasikan. (2) sumberdaya, yaitu dalam mewujudkan keberhasilan implementasi suatu kebijakan diperlukan dukungan SDM dan non-SDM;(3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, yaitu menekankan pada koordinasi antar instansi/organisasi lainnya turut mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan; (4) karakteristik agen pelaksana, yaitu berkaitan dengan aturan,norma, pola hubungan dalam birokrasi akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan ; dan (5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik yaitu berkaitan dengan apakah ketiga kondisi tersebut mendukung atau tidak terhadap kebijakan yang di implementasikan.



Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

(Sumber : Subarsono, 2005)

Sedangkan Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Subarsono (2005) mengungkapkan bahwa terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :

1. Karakteristik masalah

Dalam karakteristik masalah ini terdapat beberapa komponen yaitu tingkat kesulitan teknis dari suatu masalah yang sedang berlangsung; tingkat kemajuan dari kelompok sasaran ,yaitu jika suatu kelompok sasaran adalah homogen, maka suatu program/ kebijakan akan relatif mudah dilakukan; proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, yaitu suatu kebijakan akan dapat relatif mudah dilakukan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar; cakupan perubahan perilaku yang diharapkan, yaitu kebijakan yang bertujuan merubah perilaku masyarakat akan relatif sulit dicapai.

2. Karakteristik kebijakan


Beberapa komponen dalam karakteristik kebijakan ini meliputi : kejelasan isi kebijakan yaitu jika isi kebijakan sangat jelas maka akan memudahkan implementor dalam merealisasikan; memiliki dukungan

teoritis yaitu berkenaan dengan kajian yang telah dilakukan terhadap kebijakan tersebut; alokasi finansial terhadap kebijakan yaitu biaya yang cukup akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan; keterpautan antara instansi pelaksana yaitu berkaitan dengan sejauh mana koordinasi antara instansi baik vertikal maupun horizontal dalam melaksanakan kebijakan; kejelasan dan konsistensi peraturan; tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam mengimplementasi kebijakan, yaitu masyarakat memiliki peluang dalam mendukung suatu kebijakan yang sedang berjalan.

3. Variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi

Dalam variabel ini terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, hal ini berkaitan dengan tingkat keterbukaan masyarakat dalam menerima suatu kebijakan akan lebih mudah membuat keberhasilan suatu kebijakan; dukungan publik terhadap sebuah kebijakan yaitu kebijakan yang memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat akan lebih mudah terimplementasikan; sikap dari kelompok pemilih; tingkat komitmen dan ketrampilan aparat/implementor yaitu kebijakan akan berhasil jika aparat dan pelaksana memiliki *skill* dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Lebih lanjut Subarsono (2005) menjelaskan bahwa teori implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) ini juga memberikan gambaran bahwa ketiga variabel tersebut dalam pelaksanaannya akan mempengaruhi hasil/output suatu kebijakan (Gambar 4), yaitu kebijakan yang telah diputuskan untuk diimplementasikan jika dilakukan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi akan memberikan hasil yang nyata dan berpengaruh terhadap perbaikan-perbaikan yang mendasar bagi suatu kebijakan.



Gambar 4. Variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1983)

(Sumber : Subarsono, 2005)

2.5. Program Adiwiyata

Arikunto dan Safruddin (2009;4) dalam Muhajjalina (2012) mendefinisikan pengertian program yaitu sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Konsep ini mengandung tiga pengertian yang perlu ditekankan dalam menentukan suatu program, yaitu: (1) Realisasi atau implemetasi suatu kebijakan, (2)

Terjadi dalam waktu yang relatif lama, (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan orang banyak. Program merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Program juga merupakan sebuah sistem yang saling terkait satu sama lain dan saling menunjang dalam rangka mencapai suatu tujuan.

2.5.1 Pengertian dan tujuan Program Adiwiyata

Tim Adiwiyata Nasional (2012) menyebutkan bahwa Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan Program Adiwiyata diletakkan pada dua prinsip dasar berikut ini;

1. Partisipatif : Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran.
2. Berkelanjutan : Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif.

Untuk mencapai tujuan program Adiwiyata, maka ditetapkan 4 (empat) komponen program yang menjadi satu kesatuan utuh dalam mencapai sekolah Adiwiyata. Keempat komponen tersebut adalah (1) *Kebijakan Berwawasan Lingkungan*, (2) *Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan*, (3) *Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif*, (4) *Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan*.

2.5.2 Komponen ,standar, dan implementasi Program Adiwiyata

Tim Adiwiyata Nasional (2012) menyebutkan bahwa Program Adiwiyata dalam pelaksanaannya memiliki beberapa komponen, standar, dan implementasi yang harus dipenuhi oleh sekolah agar dapat tercapai tujuan pelaksanaan program Adiwiyata. Komponen, standar, dan implementasi Program Adiwiyata tersebut sebagai berikut :

1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan, memiliki standar :
 - a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan, memiliki standar :
 - a. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup.
 - b. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif memiliki standar :
 - a. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah.
 - b. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak (masyarakat, pemerintah, swasta, media, sekolah lain).
4. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan memiliki standar :
 - a. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan
 - b. Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di sekolah.

Standar dan implementasi tiap komponen program Adiwiyata seperti tersaji pada Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5.

Tabel 2. Standar dan Implementasi Komponen Kebijakan Berwawasan Lingkungan

Komponen	Standar	Implementasi
Kebijakan Berwawasan Lingkungan	KTSP memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Visi,Misi,dan Tujuan Sekolah tertuang dalam KTSP memuat kebijakan PPLH
		Struktur kurikulum memuat muatan lokal,pengembangan diri terkait kebijakan PPLH
		Mata pelajaran wajib dan muatan lokal terkait PPLH dilengkapi dengan ketuntasan minimal belajar
	RKAS memuat program dalam upaya PPLH	RKAS memuat upaya PPLH, meliputi kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran,peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga keendidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu

Sumber : Tim Adiwiyata Nasional,2012

Tabel 3. Standar dan Implementasi Komponen Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan

Komponen	Standar	Implementasi
Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan	Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran PPLH	Menerapkan pendekatan,strategi,metode, tehnik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran seperti diskusi, simulasi,praktek lapangan,dll
		Mengembangkan isu lokal/global sebagai materi pembelajaran LH sesuai jenjang pendidikan
Komponen	Standar	Implementasi

		Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran LH
		Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas
		Pengikutsertaan orangtua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran LH
		Mengkomunikasikan hasil inovasi pembelajaran LH melalui majalah dinding, bulletin sekolah, pameran, website, dll
		Mengaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan masalah LH, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
	Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi LH, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan LH seperti makalah, puisi, artikel, produk daur ulang, dll
		Menerapkan pengetahuan LH yang diperoleh untuk memecahkan masalah LH dalam kehidupan sehari-hari di sekolah seperti pengelolaan sampah, hemat energy, perlindungan lingkungan (pohon, taman)
		Mengkomunikasikan hasil pembelajaran LH dengan berbagai cara dan media seperti majalah dinding, jurnal, pameran, dll.

Sumber : Tim Adiwiyata Nasional ,2012

Tabel 4. Standar dan Implementasi Komponen Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif

Komponen	Standar	Implementasi
Kegiatan Lingkungan Berbasis partisipatif	Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah	Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah seperti piket kebersihan kelas, jumat bersih, pemeliharaan taman kelas,dll
		Memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah PPLH seperti pemeliharaan taman, toga, rumah kaca (green house),pengelolaan sampah dll
		Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan upaya PPLH seperti pengomposan, tanaman toga,biopori,dll
		Kreativitas dan Inovasi warga sekolah dalam upaya PPLH seperti daur ulang sampah, pengolahan air, hemat energi,dll
		Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar
	Menjalin kemitraan dalam rangka PPLH dengan berbagai pihak (Pemerintah, Swasta,Media, Sekolah lain)	Memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran LH seperti orangtua, instansi pemerintah, sekolah lain,dll
		Mendapatkan dukungan dari kalangan terkait untuk meningkatkan PPLH seperti pelatihan PPLH, pengadaan sarpras,pembinaan upaya PPLH,dll.

Komponen	Standar	Implementasi
		Meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran PPLH
		Warga sekolah menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran LH seperti lokakarya,seminar,workshop
		Memberi dukungan untuk meningkatkan upaya PPLH seperti bimbingan teknis pembuatan biopori, pengelolaan sampah,dll

Sumber : Tim Adiwiyata Nasional,2012

Tabel 5. Standar dan Implementasi Komponen Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan

Komponen	Standar	Implementasi
Pengelolaan Sarana pendukung Ramah Lingkungan	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung ramah lingkungan	Menyediakan sarpras untuk mengatasi permasalahan LH di sekolah seperti air bersih, tempat pilah sampah,drainase,dll
		Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran LH di sekolah seperti pengomposan, biopori,green house,taman sekolah,dll
	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan	Memelihara sarana dan prasarana ramah lingkungan seperti pengaturan cahaya dan udara ruangan alami, pemeliharaan tanaman
		Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah seperti tata tertib, daftar piket dalam penyediaan dan pemakaian fasilitas sanitasi sekolah
		Memanfaatkan listrik,air,alat tulis kantor secara efisien
		Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan

Sumber : Tim Adiwiyata Nasional,2012

2.6. Penghargaan Program Adiwiyata

Tim Adiwiyata Nasional (2012) menjelaskan bahwa penghargaan Adiwiyata merupakan pemberian insentif yang diberikan kepada sekolah yang telah berhasil memenuhi 4 (empat) komponen program Adiwiyata. Bentuk insentif yang diberikan dapat berupa piagam, piala dan atau bentuk lainnya. Adapun tujuan pemberian penghargaan Adiwiyata adalah :

- Sebagai wujud apresiasi atas usaha yang telah dilakukan sekolah dalam upaya melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam proses pembelajaran;
- Sebagai tanda bahwa suatu sekolah telah melaksanakan 4 (empat) komponen sekolah Adiwiyata;
- Sebagai dasar untuk pelaksanaan pembinaan program adiwiyata yang harus dilaksanakan oleh pihak Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat.

Penghargaan program Adiwiyata sendiri memiliki beberapa jenis dan bentuk, yaitu :

- Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota mendapat penghargaan dari Bupati/Walikota, bentuk penghargaan berupa piagam dan piala.
- Sekolah Adiwiyata Provinsi mendapatkan penghargaan dari Gubernur, bentuk penghargaan berupa piagam dan piala.
- Sekolah Adiwiyata Nasional mendapatkan penghargaan piagam dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan piala dari Menteri Lingkungan Hidup.
- Sekolah Adiwiyata Mandiri mendapatkan penghargaan piagam dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan piala dari Menteri Lingkungan Hidup, yang diserahkan oleh Presiden.

Jenis dan bentuk penghargaan sekolah adiwiyata tersebut seperti yang tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Jenis dan Bentuk Penghargaan Program Adiwiyata


No	Jenis Penghargaan	Tim Evaluasi	Bentuk penghargaan	Penghargaan
1	Sekolah Adiwiyata	Kabupaten/ kota	Piagam dan/ atau piala	Bupati/ Walikota
2	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Propinsi	Piagam dan/ atau piala	Gubernur
3	Sekolah Adiwiyata	Nasional	Piagam dan piala	Menteri Lingkungan Hidup dan
4	Adiwiyata Mandiri	Nasional	Piagam dan piala	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber : Tim Adiwiyata Nasional, 2012

2.7. Analisa SWOT

Rangkuti (2006) menyebutkan bahwa analisis SWOT sebagai cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi dalam mencapai tujuan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT juga sebagai model yang paling populer untuk analisis situasi. Dimana situasi tersebut terbentuk oleh faktor-faktor strategis yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dalam organisasi. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan dan kelemahan. Sedangkan analisis eksternal mencakup faktor peluang dan tantangan.

Rangkuti (2006) lebih lanjut menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian dapat ditunjukkan kinerja suatu organisasi dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Analisis SWOT dalam bentuk kuadran seperti pada Gambar 5.



Gambar 5. Kuadran Analisis SWOT

Sumber : Rangkuti,2006

Keterangan gambar :

1. Kuadran I : Merupakan situasi yang sangat menguntungkan dimana suatu organisasi memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang cocok digunakan dalam kondisi ini adalah mendukung pertumbuhan agresif
2. Kuadran II : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, suatu organisasi masih memiliki kekuatan internal.
3. Kuadran III : Suatu organisasi memiliki peluang yang besar, namun di satu sisi menghadapi kendala internal.
4. Kuadran IV : Merupakan situasi yang tidak menguntungkan, yaitu suatu organisasi menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.